

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada *Platform Binary Option* Dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016

Banyak masyarakat yang tergiur mengikuti *trading* tidak terlepas dari adanya afiliasi, *influencer* atau tokoh masyarakat dalam mempromosikan Binomo sebagai platform investasi. Untuk itu perlu dikaji bentuk promosi investasi yang menyesatkan dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk investasi menyesatkan pada platform *binary option*. Jenis penelitiannya adalah hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Bentuk promosi investasi yang menyesatkan dilakukan dengan menunjukkan keuntungan yang diperolehnya beserta kemewahan-kemewahan hasil dari *trading* untuk menarik pelanggan targetnya. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 10 UUPK dan Pasal 28 ayat (1) UUITE yang berbunyi : “siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk investasi menyesatkan pada platform *binary option* dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana ketentuan Pasal 27 ayat(1) dan Pasal 28 (1) jo Pasal 45A (1) UU ITE.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Promosi investasi menyesatkan, UU ITE.